



Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Penyampaian informasi mengenai kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian, peringkat utang (*credit rating*), serta laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi nonbank mengelola utang luar negeri yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (“**PBI No. 16/2014**”). PBI No. 16/2014 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (“**KPPK**”) adalah kegiatan korporasi nonbank yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati-hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuidasi, dan risiko utang yang berlebihan (*overleverage*) terhadap utang luar negeri yang dimiliki. Laporan KPPK dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank terdiri dari laporan KPPK (terdiri dari aset valuta asing dan kewajiban valuta asing), laporan KPPK yang meliputi keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan prosedur attestasi, informasi mengenai pemenuhan peringkat utang, dan laporan keuangan. Pelaporan KPPK wajib dilakukan pelapor kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan tepat waktu melalui sistem online. Laporan KPPK yang dimaksud wajib disampaikan beserta dengan dokumen pendukung antara lain berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya.

Batas waktu penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

1. penyampaian laporan KPPK dan dokumen pendukungnya, serta laporan keuangan triwulanan *unaudited* dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan;



2. penyampaian informasi mengenai pemenuhan peringkat utang beserta dokumen pendukungnya dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan datatangannya atau diterbitkannya utang luar negeri; dan
3. penyampaian laporan KPPK yang telah melalui prosedur attestasi dan laporan keuangan tahunan *audited* dilakukan paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun berjalan.

Penyampaian laporan KPPK yang meliputi keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan prosedur attestasi, informasi mengenai pemenuhan peringkat utang, dan laporan keuangan, serta koreksinya sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dilakukan secara *offline* dengan masa koreksi 15 (lima belas) hari kalender setelah batas akhir penyampaian laporan atau informasi.

Pelapor KPPK yang menyampaikan laporan KPPK secara tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau laporan dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan KPPK yang tidak lengkap dan/atau tidak benar. Sedangkan bagi pelapor KPPK yang tidak melaporkan laporan KPPK beserta dokumen pendukung, laporan KPPK yang telah melalui prosedur attestasi, serta laporan keuangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Pembayaran sanksi administratif berupa denda wajib disetorkan ke Bank Indonesia.





Peraturan OJK Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya yang terkait dengan penjualan efek reksa dana, penjualan efek reksa dana tidak hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi, tetapi juga pihak-pihak lain seperti perusahaan efek, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, dan perusahaan lainnya, dengan terlebih dahulu melakukan kontrak penjualan dengan manajer investasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dalam hal ini sebagai regulator pasar modal Indonesia, terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan sumber daya tenaga pemasaran untuk lebih menjamin kepatuhan dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (“**POJK No. 39/2014**”).



Agen Penjual Efek Reksa Dana (“**Agen Penjual**”) hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kontrak kerja sama yang dibuat dengan manajer investasi. Agen Penjual berkewajiban untuk memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang menjual efek reksa dana dan memiliki pejabat penanggung jawab penjualan efek reksa dana. Agen Penjual juga diwajibkan untuk mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang untuk fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor, dan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Agen Penjual wajib melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan didasarkan pada prosedur operasi standar yang dibuat secara tertulis. Agen Penjual harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian efek reksa dana.

Kontrak kerjasama penjualan efek reksa dana antara Agen Penjual dan manajer investasi paling kurang memuat:

1. identitas masing-masing pihak yang terlibat;
2. hak dan kewajibannya masing-masing pihak;

3. kewajiban Agen Penjual untuk memberikan informasi data pemegang efek reksa dana kepada manajer investasi yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan reksa dana yang bersangkutan;
4. komisi yang diterima dan biaya yang menjadi beban Agen Penjual dan/atau manajer investasi;
5. tata cara pencantuman informasi dan data tentang identitas Agen Penjual, manajer investasi, dan bank kustodian dalam dokumen yang terkait dengan pemesanan penjualan atau pembelian kembali efek reksa dana oleh pemegang efek reksa dana;
6. tata cara pembayaran dan penyerahan dana terkait penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan efek reksa dana;
7. jangka waktu kontrak keagenan;
8. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para pihak, dan
9. ketentuan mengenai pengakhiran kontrak.

Agen Penjual dapat melakukan penjualan efek reksa dana di kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai penjualan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Persetujuan OJK tersebut dapat didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format yang sudah disediakan beserta dokumen pendukung, di antaranya dokumen terkait dengan pejabat penanggungjawab kantor lain, dokumen wakil

perusahaan efek dan/atau wakil agen penjual efek reksa dana di kantor lain, surat keterangan domisili kantor lain dari pengelola gedung atau instansi berwenang, dan daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan menjual efek reksa dana beserta alamat dan penanggung jawabnya sesuai dengan format yang telah disediakan.

Pasal 34 POJK No. 39/2014 mewajibkan setiap Agen Penjual untuk menjadi anggota asosiasi terkait dengan penjualan efek reksa dana, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek reksa dana yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual tersebut. Agen Penjual juga wajib melaporkan rencana kegiatan tahun berjalan kepada OJK satu tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januari sesuai dengan format yang telah disediakan oleh OJK.

Pasal 53 POJK No. 39/2014 menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 39/2014, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan
7. pembatalan pendaftaran.



Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”). POJK No. 33/2014 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi emiten atau perusahaan publik sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.

Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi. Salah satu dari dua anggota direksi tersebut diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lainnya atau sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lainnya.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian emiten atau perusahaan publik apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten dan perusahaan publik;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

POJK No. 33/2014 mengatur mengenai penghentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, keputusan pemberhentian sementara dan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) perihal penguatan atau pembatalan penghentian sementara anggota direksi emiten atau perusahaan publik wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya penghentian sementara tersebut.

Pasal 16 POJK No. 33/2014 mewajibkan direksi emiten atau perusahaan publik untuk mengadakan rapat direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan yang dihadiri mayoritas dari seluruh anggota direksi. Dewan direksi juga wajib mengadakan rapat direksi bersama-sama dengan dewan komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Kehadiran direksi dalam rapat-rapat tersebut wajib disampaikan dalam laporan tahunan emiten dan perusahaan publik.

Dewan komisaris emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, dimana 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen emiten atau perusahaan publik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dewan komisaris wajib membentuk komite audit dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ber-



kaitan dengan tugas pengawasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Komite yang dibentuk dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugasnya wajib dievaluasi oleh dewan komisaris setiap akhir tahun buku.

Direksi dan dewan komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota direksi dan dewan komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau perusahaan publik. Kode etik yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat prinsip pelaksanaan tugas dan ketentuan profesionalisme. Kode etik yang dimaksud wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada emiten atau perusahaan publik dan wajib dimuat secara lengkap dalam situs web emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Pasal 38 POJK No. 33/2014 menyatakan bahwa setiap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, tanpa mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan
7. pembatalan pendaftaran.



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Dalam rangka peningkatan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan terbuka, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”). POJK No. 32/2014 mencabut dan menyatakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham beserta Peraturan Nomor IX.I.1 yang merupakan lampirannya tidak berlaku lagi. POJK No. 32/2014 mulai berlaku sejak tanggal 8 Desember 2014.



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali jika anggaran dasar perusahaan terbuka menyatakan jumlah tertentu yang lebih kecil.

Pasal 7 POJK No. 32/2014 menyatakan bahwa RUPS perusahaan terbuka wajib dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS wajib dilakukan di tempat kedudukan perusahaan terbuka, tempat perusahaan terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya, ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbuka, atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham perusahaan terbuka tercatat.

Perusahaan terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Apabila setelah pemberitahuan tersebut terjadi perubahan mata acara rapat, perusahaan terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara rapat yang dimaksud kepada OJK paling lambat saat pemanggilan RUPS. Setelah pemberitahuan mata acara RUPS, perusahaan terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Pemegang saham berhak hadir sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang

saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan terbuka.

RUPS perusahaan terbuka dipimpin oleh anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal semua anggota dewan komisaris dan anggota direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sedangkan dalam hal semua anggota dewan komisaris dan anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara RUPS yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham bukan pengendali yang dipimpin oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS terdapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, maka akan dilaksanakan RUPS kedua yang sah dan dapat mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan serta sah dan dapat mengambil kepu-

tusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka.

Perusahaan terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan pada situs web perusahaan terbuka tersebut dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek, selain pada surat kabar harian dan situs web perusahaan, ringkasan risalah RUPS juga wajib diumumkan dalam situs web bursa efek. Pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari sejak RUPS diselenggarakan, dan bukti pengumuman harus dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sejak pengumuman.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.